



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 145 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/3/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/3/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/3/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/3/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran nomor romawi II nomor urut 1, nomor romawi VI nomor urut 1, nomor romawi VIII nomor urut 1, nomor romawi IX nomor urut 1, nomor romawi XI nomor urut 1, nomor romawi XII nomor urut 2, diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
II 1	<u>BAGIAN UMUM</u> Drs. MISRANTO, MM NIP. 19661201 198603 1 012	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Administrasi Pengelolaan Kepegawaian SKPD b. Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian dan peningkatan Kapasitas Personil Persandian. c. Pemeliharaan Mesin, Jaringan dan Pengembangan PABX d. Pengadaan Meubelair e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas f. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
VI 1	<u>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</u> Drs. M. AFANDI, MM NIP. 19620714 199003 1 010	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Pembinaan UKS b. Penanggulangan Napza dan PMS c. Fasilitasi Seni Budaya dan Peringatan Hari Besar Nasional

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> d. Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat e. Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan f. Pembinaan Drum Band g. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Pemuda Pembinaan Mental Spiritual h. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Olah Raga i. Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ j. Peningkatan Koordinasi Bantuan Keagamaan k. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Wanita l. Pembinaan Da'i dan Khotib m. Peningkatan Pemberdayaan Lansia n. Monitoring Bantuan Hibah dan Sosial
VIII	<u>BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</u>		
1	Drs. WINDARTO NIP. 19601018 198709 1 001	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam b. Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih c. Sosialisasi Kelestarian Pesisir Pantai d. Koordinasi Pengelolaan Geopark Gunung Sewn Geo Area Pacitan
IX	<u>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</u>		
1	Drs. KARDOYO, M.Si NIP. 19641117 198602 1 002	Kepala Bagian Humas dan Protokol	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Keprotokolan b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat d. Penyebarluasan Informasi melalui Siaran Radio e. Penerbitan Tabloid, Majalah, Leaflet dan Bookleaft f. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi

1	2	3	4
XI	<u>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</u>		
1	Ir. SIGID AJI MARDANI, MP 19671109 199202 1 001	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan b. Pembinaan Jasa Kontruksi c. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) d. Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa e. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan f. Peningkatan Profesionalisme dan Pemahaman Personil Pelaksana Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah g. Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Pembangunan h. Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP) i. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Procurement
XII	<u>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</u>		
2	ACHMAD ALI, S.Kom 19760309 200903 1 001	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penyusunan Data Base Tanah Aset Pemerintah Daerah b. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah c. Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Aset Pemda d. Penamaan Rupabumi wilayah e. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa f. Fasilitasi Penghargaan Mantan Kepala Desa/ Aparat Desa g. Penyusunan Rancangan Perda tentang Desa h. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) i. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

1	2	3	4
			j. Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) k. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) l. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) m. Penilaian Sinergitas Kecamatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal 27 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
 3. Sdr. Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
 4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.